



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI BIN AMIR;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2021 s/d tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2021 s/d tanggal 06 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Bik tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Bik tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Bin AMIR , bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5e KUH Pidana sesuai surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Bin AMIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pledoi (permohonan) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANDRI Bin AMIR** pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 14:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di dalam rumah tepatnya di rumah saksi NUR ASWINI ALIAS WIWI Binti BAHARUDDIN yang terleyak di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 agustus 2021 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan berniat untuk mengadai hp terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menuju ke pasar cekkeng

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanya-tanya dimana tempat gadai HP yang mana pada saat itu tidak ada yang mengetahui tempat gadai Hp

- bahwa sekitar pukul 14:00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi NUR ASWIMI ALIAS WIWI BINTI BAHARUDDIN untuk menggadai Hp terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah menggadai Hp terdakwa kepada saksi ASWINI Bin AMIR sesampainya di rumah Saksi ASWINI Bin AMIR terdakwa mengetuk pintu rumahnya namun pada saat terdakwa mengetuk tidak ada yang menjawab sehingga muncul inisiatif untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa langsung mendobrak pintu rumah milik saksi ASWINI Bin AMIR tersebut sehingga kunci pintu rumah rusak dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan melihat 1 (atu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR -S970 warna hitam abu-abu yang di simpan di atas kursi di ruang tamu
- bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tersebut dan langsung membawa keyboard pergi dengan niat untuk menjual keyboard tersebut yang mana awalnya terdakwa membawa keyboard tersebut ke rumah terdakwa dan menyampaikan ke pacar terdakwa bernama saksi NUR INTAN bahwa keyboard ini hasil terdakwa menagih utang sehingga pada saat itu pacar terdakwa percaya
- bahwa kemudian terdakwa bersama dengan pacar terdakwa menuju ke daerah bantaeng sambal membawa keyboard untuk di jual atau di gadai kepada seseorang yang memiliki electone . Terdakwa menjual keyboard tersebut di daerah bantaeng yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya sejumlah Rp. 5.300.000 yang mana pada saat itu sang pembeli keyboard yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya baru menyerahkan uang ke pada terdakwa sebesar Rp. 500.000 dan mengatakan kepada terdakwa bahwa besok sisanya terdakwa bayar setelah itu terdakwa pun pulang bersama pacar terdakwa dan singgah di daerah sawere di rumah pacar terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah memakai uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan dan bensin setelah itu uangnya pun habis;
- bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi NUR ASWINI Alias WIWI Binti BAHARUDDIN;
- bahwa adapun kerugian yang saksi NUR ASWINI Alias WIWI Binti BAHARUDDIN alami yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ANDRI Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ANDRI Bin AMIR** pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 14:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di dalam rumah tepatnya di rumah saksi NUR ASWINI ALIAS WIWI Binti BAHARUDDIN yang terleyak di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada tanggal 03 agustus 2021 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan berniat untuk mengadai hp terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menuju ke pasar cekking untuk bertanya-tanya dimana tempat gadai HP yang mana pada saat itu tidak ada yang mengetahui tempat gadai Hp
- bahwa sekitar pukul 14:00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi NUR ASWIMI ALIAS WIWI BINTI BAHARUDDIN untuk menggadai Hp terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah menggadai Hp terdakwa kepada saksi ASWINI Bin AMIR sesampainya di rumah Saksi ASWINI Bin AMIR terdakwa mengetuk pintu rumahnya namun pada saat terdakwa mengetuk tidak ada yang menjawab sehingga muncul inisiatif untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa langsung mendobrak pintu rumah milik saksi ASWINI Bin AMIR tersebut sehingga kunci pintu rumah rusak dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan melihat 1 (atu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR -S970 warna hitam abu-abu yang di simpan di atas kursi di ruang tamu
- bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tersebut dan langsung membawa keyboard pergi dengn niat untuk menjual keyboard tersebut yang mana awalnya terdakwa membawa keyboard tersebut ke rumah terdakwa dan menyampaikan ke pacar terdakwa bernama saksi NUR INTAN bahwa keyboard ini hasil terdakwa menagih utang sehingga pada saat itu pacar terdakwa percaya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa bersama dengan pacar terdakwa menuju ke daerah bantaeng sambal membawa keyboard untuk di jual atau di gadai kepada seseorang yang memiliki electone . Terdakwa menjual keyboard tersebut di daerah bantaeng yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya sejumlah Rp. 5.300.000 yang mana pada saat itu sang pembeli keyboard yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya baru menyerahkan uang ke pada terdakwa sebesar Rp. 500.000 dan mengatakan kepada terdakwa bahwa besok sisanya terdakwa bayar setelah itu terdakwa pun pulang bersama pacar terdakwa dan singgah di daerah sawere di rumah pacar terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah memakai uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan dan bensin setelah itu uangnya pun habis;
- bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi NUR ASWINI Alias WIWI Binti BAHARUDDIN;
- bahwa adapun kerugian yang saksi NUR ASWINI Alias WIWI Binti BAHARUDDIN alami yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh jut rupiah) Perbuatan terdakwa **ANDRI Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam

pidana menurut **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
 - Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI BIN AMIR;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, sekitar Pukul 15 : 00 Wita bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
 - Bahwa barang saksi yang dicuri 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 Warna Hitam Ab-abu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian 1(satu) unit Keyboard Music Merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu milik saksi, dan saksi mengetahui pada saat pelaku ditangkap dan iya bernama terdakwa ANDRI Bin AMIR yang beralamat di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada saat kejaian pencurian 1 (satu) unit Keyboard Music Merek YAMAHA PSR-S970 Warna Hitam Abu-abu pada saat itu saksi beradiah di rumah mertua saksi yang beralamat di BTN Catur Muda Desa. Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 wita saksi bersama dengan suami saksi ke rumah mertua saksi yang beralamat di BTN Catur Muda desa Poliwali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan sesampai saksi di rumah mertua saksi, tidak lama kemudian sekitar pukul 15:00 wita adek saksi bernama Lel. MUH ISWAN datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa "dimanali, pintu rumah terbuka tidak ada orang" dan pada saat itu saksi menyampaikan ke adik saksi bahwa "coba kita cari keyboard jangan sampai hilang" dan pada saat itu, adik saksi pun mencari keyboard tersebut, dan setelah dicari, adik saksi menyampaikan bahwa "tidak ada keyboard " dan pada saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi untuk mengecek keyboard tersebut, dan setelah saksi sampai di rumah saksi, saksi pun tidak melihat keyboard milik saksi yang saksi simpan di kursi, setelah itu, saksi lngsung melaporkan kejadian tersebut, dan suami saksi memposting di media sosial dan mengatakan "tabe kalau ada yang mau menjual keyboard kita tahan dulu karna saya kehilangan keyboard" dan tidak lama kemudian setelah suami saksi memposting di media social, Lel. EKA Player menelpon saksi dan menyampaikan bahwa "ada yang mau jual keyboard" dan setelah itu saksi menelpon si penjual tersebut, namun si penjual tidak mengangkat telepon saksi , dan tidak lama kemudian Lel. RAHMAN men chat saksi lewat whatsapp dan mengirimkan sebuah foto keyboard san setelah itu saksi langungsu membalas chat Lel. RAHMAN dan menyampaikan bahwa " siapa keyboard itu, mau dijual" dan Lel. RAHMAN menyampaikan kepada saksi bahwa " apa betul ini keyboardta yang hilang" dan saksi pun mengatakan ke Lel. RAHMAN "iye keyboardku itu dimana sekarang" dan Lel. RAHMAN mengatakan bahwa "kesini di rumah kita cerita-cerita dan setelah itu saksi bersama dengan suami saksi dan anggota kepolisian ke rumah Lel. RAHMAN dan setelah sampai di rumah Lel. RAHMAN saksi bersama dengan suami saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah Lel. RAHMAN dan setelah itu Lel. RAHMAN memperlihatkan keyboard dan saksi bersama suami saksi pun langsung mengecek keyboard tersebut, dan setelah di cek bahwa betul keyboard tersebut milik saksi yang di curi dan setelah itu saksi menelpon anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa "keyboard saya sudah di dapat, dan pada saat itu juga anggota kepolisian langsung masuk ke rumah Lel. RAHMAN dan mengamankan keyboard tersebut.

- Bahwa selain 1(satu) unit Keyboard Music Merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu, tidak ada barang lain milik saksi dicuri selain keyboard tersebut.
- Bahwa adapun kerugian saksi yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh jut rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **PANJI SUTIAWAN Bin AGUS MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI BIN AMIR,;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021, sekitar pukul 15:00 wita bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
- Bahwa barang saksi yang dicuri 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 Warna Hitam Ab-abu
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian 1(satu) unit Keyboard Music Merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu milik saksi, dan saksi mengetahui pada saat pelaku ditangkap dan iya bernama terdakwa ANDRI Bin AMIR yang beralamat di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada saat kejaian pencurian 1 (satu) unit Keyboard Music Merek YAMAHA PSR-S970 Warna Hitam Abu-abu pada saat itu saksi beradiah di rumah mertua saksi yang beralamat di BTN Catur Muda Desa. Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 wita saksi bersama dengan istri saksi ke rumah orang tua saksi yang beralamat di BTN Catur Muda desa Poliwali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan sesampai saksi di rumah orang tua saksi , tidak lama kemudian sekitar pukul 15:00 wita adek ipar saksi yang bernama Lel. MUH. ISWAN datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. samratulangi Kel. caile kec. ujung bulu, kab. bulukumba dan pada saat itu adik ipar saksi menelpon kepada istri saksi dan menyampaikan bahwa "dimanaki, pintu rumah terbuka tidak ada orang" dan pada saat itu istri saksi menyampaikan ke adik ipar saksi bahwa "coba kita cari keyboard jangan sampai hilang" pada saat itu, adik ipar saksi pun mencari keyboard tersebut dan setelah dicari, adik ipar saksi menyampaikan bahwa "tidak ada keyboard" dan pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi langsung pulang kerumah saksi untuk mengecek keyboard tersebut, dan setelah saksi sampai dirumah saksi pun tidak melihat keyboard milik saksi yang saksi simpan di kursi, setelah itu, istri saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dan saksi pun memposting di media social dan mengatakan "tante kalau ada yang mau menjual keyboard kita tahan dulu karna saya kehilangan keyboard" dan tidak lama kemudian setelah saksi memposting di media social , Lel. EKA Selaku Player Keyboard menelpon ke istri saksi menyampaikan bahwa "ada yang mau jual keyboard" dan setelah itu Lel. EKA mengirimkan nomor penjual tersebut, setelah itu istri saksi menelpon si penjual tersebut , namun si penjual tidak mengangkat telepon istri saksi, dan tidak lama kemudian Lel. RAHMAN meng chat istri saksi lewat whatsapp dan mengirimkan sebuah foto keyboard dan setelah itu istri saksi langsung membalas chat Lel. RAHMAN dan menyampaikan bahwa "siapa keyboard itu, mau dijual" dan Lel. RAHMAN menyampaikan kepada istri saksi bahwa " apa betul ini keyboard ta yang hilang" dan istri saksi pun mengatakan Ke Lel. RAHMAN "iye keyboard ku itu dimana sekarang?" dan Lel. RAHMAN mengatakan bahwa " kesini di rumah cerita-cerita, dan setelah itu saksi bersama dengan istri saksi dan anggota kepolisian ke rumah Lel. RAHMAN dan setelah sampai di rumah Lel. RAHMAN saksi bersama dengan istri saksi masuk ke rumah Lel. RAHMAN dan setelah itu Lel. RAHMAN memperlihatkan keyboard dan saksi bersama istri saksi pun langsung mengecek keyboard tersebut, dan setelah di cek bahwa betul keyboard adalah milik saksi yang dicuri dan setelah itu istri saksi menelpon anggota kepolisian dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa "keyboard saya sudah didapat dan pada saat itu juga anggota kepolisian langsung masuk ke rumah Lel. RAHMAN dan mengamankan keyboard tersebut.

- Bahwa selain 1(satu) unit Keyboard Music Merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu, tidak ada barang lain milik saksi dicuri selain keyboard tersebut.
- Bahwa benar saksi jelaskan adapun kerugian saksi yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh jut rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2017 yang mana pada saat itu terdakwa menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 14:00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
- Bahwa 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR – S970 warna hitam abu-abu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1(satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kemudian setelah tidak ada suara yang menegur kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci sehingga pada saat itu kunci pintu rusak dan pintupun terbuka kemudian setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu yang di simpan diatas kursi di ruang tamu kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tersebut dan langsung membawa keyboard pergi;
- Bahwa terdakwa berinisiatif sendiri untuk melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yakni terdakwa ingin menjual barang hasil curian terdakwa tersebut kemudian hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya menikah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 agustus 2021 sekitar Pukul 09:00 Wita tersangka keluar dari rumah terdakwa dan berniat untuk mengadai hp terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menuju ke pasar cekkung untuk bertanya-tanya dimana tempat gadai HP yang mana pada saat itu tidak ada yang mengetahui tempat gadai Hp yang mana pada saat itu terdakwa pun tinggal nongkrong dan pada pukul 14:00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN untuk menggadai Hp terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah menggadai Hp terdakwa kepada saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN ASWINI Bin AMIR sesampainya di rumah Saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN ASWINI Bin AMIR pun mengetuk pintu rumahnya yang mana pada saat terdakwa ketuk tidak ada yang menjawab sehingga muncul inisiatif untuk melakukan pencurian yang mana pada saat itu terdakwa langsung mendobrak pintu rumah milik saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN ASWINI Bin AMIR tersebut sehingga pada saat itu kunci pintu rumah rusak dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan melihat 1 (atu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR -S970 warna hitam abu-abu yang di simpan di atas kursi di ruang tamu kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tersebut dan langsung membawa keyboard pergi dengn niat untuk menjual keyboard tersebut yang mana awalnya terdakwa membawa keyboard tersebut ke rumah terdakwa dan menyampaikan ke pacar terdakwa bahwa keyboard ini hasil terdakwa menagih utang sehingga pada saat itu pacar terdakwa percaya dan kemudian untuk menghasilkan uang teranga pun bersama dengan pacar terdakwa menuju ke daerah bantaeng sambal membawa keyboard untuk di jual atau di gadai kepada seseorang yang memiliki electone setelah itu terdakwa pun menjual keyboard tersebut di daerah bantaeng yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya sebesar Rp. 5.300.000 yang mana pada saat itu sangeli keyboard yang terdakwa tidak kenal dan tahu namanya baru menyerahkan uang ke pada terdakwa sebesar Rp. 500.000 dan mengatakan kepada terdakwa bahwa besok sisanya terdakwa bayar setelah itu terdakwa pun pulang bersama pacar terdakwa dan singgah di daerah sawere di rumah pacar terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah memakai uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan dan bensin setelah itu uangnya pun habis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 14:00 wita bertempat di dalam rumah tepatnya di rumah saksi korban NUR ASWINI ALIAS WIWI Binti BAHARUDDIN yang terletak di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa ANDRI Bin AMIR mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu milik saksi korban NUR ASWINI ALIAS WIWI Binti BAHARUDDIN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan berniat untuk mengadai hp terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menuju ke pasar cekeng untuk bertanya-tanya dimana tempat gadai HP yang mana pada saat itu tidak ada yang mengetahui tempat gadai Hp;
- bahwa sekitar pukul 14:00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi NUR ASWIMI ALIAS WIWI BINTI BAHARUDDIN untuk menggadai Hp terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah menggadai Hp terdakwa kepada saksi ASWINI Bin AMIR sesampainya di rumah Saksi ASWINI Bin AMIR terdakwa mengetuk pintu rumahnya namun pada saat terdakwa mengetuk tidak ada yang menjawab sehingga muncul inisiatif untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa langsung mendobrak pintu rumah milik saksi ASWINI Bin AMIR tersebut sehingga kunci pintu rumah rusak dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan melihat 1 (atu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR -S970 warna hitam abu-abu yang di simpan di atas kursi di ruang tamu
- bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tersebut dan langsung membawa keyboard pergi dengan niat untuk menjual keyboard tersebut yang mana awalnya terdakwa membawa keyboard tersebut ke rumah terdakwa dan menyampaikan ke pacar terdakwa bernama saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR INTAN bahwa keyboard ini hasil terdakwa menagih utang sehingga pada saat itu pacar terdakwa percaya

- bahwa kemudian terdakwa bersama dengan pacar terdakwa menuju ke daerah bantaeng sambal membawa keyboard untuk di jual atau di gadai kepada seseorang yang memiliki electone . Terdakwa menjual keyboard tersebut di daerah bantaeng yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya sejumlah Rp. 5.300.000 yang mana pada saat itu sang pembeli keyboard yang terdakwa tidak kenal dan tahu Namanya baru menyerahkan uang ke pada terdakwa sebesar Rp. 500.000 dan mengatakan kepada terdakwa bahwa besok sisanya terdakwa bayar setelah itu terdakwa pun pulang bersama pacar terdakwa dan singgah di daerah sawere di rumah pacar terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah memakai uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan dan bensin setelah itu uangnya pun habis;
- bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi NUR ASWINI Alias WIWI Binti BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **ANDRI BIN AMIR** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 14:00 wita bertempat di dalam rumah tepatnya di rumah saksi korban NUR ASWINI ALIAS WIWI Binti BAHARUDDIN yang terletak di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa ANDRI Bin AMIR mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu milik saksi korban NUR ASWINI ALIAS WIWI Binti BAHARUDDIN;
- Bahwa sekitar pukul 14:00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi NUR ASWIMI ALIAS WIWI BINTI BAHARUDDIN untuk menggadai Hp terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah menggadai Hp terdakwa kepada saksi ASWINI Bin AMIR sesampainya di rumah Saksi ASWINI Bin AMIR terdakwa mengetuk pintu rumahnya namun pada saat terdakwa mengetuk tidak ada yang menjawab sehingga muncul inisiatif untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa langsung mendobrak pintu rumah milik saksi ASWINI Bin AMIR tersebut sehingga kunci pintu rumah rusak dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat 1 (atu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR -S970 warna hitam abu-abu yang di simpan di atas kursi di ruang tamu

- bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu tersebut dan langsung membawa keyboard pergi dengan niat untuk menjual keyboard tersebut yang mana awalnya terdakwa membawa keyboard tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum “ :

Menimbang, Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang merupakan milik saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN dengan cara memiliki secara melawan hukum yaitu dengan tanpa seizin dan sepengetahuan telah diambil adalah 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu yang disimpan di atas kursi di ruang tamu milik saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN seolah – olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, atau menurut kemauan Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

AD.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 14:00 Wita terdakwa menuju ke rumah saksi NUR ASWIMI ALIAS WIWI BINTI BAHARUDDIN untuk menggadai Hp terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa pernah menggadai Hp terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASWINI Bin AMIR sesampainya di rumah Saksi ASWINI Bin AMIR terdakwa mengetuk pintu rumahnya namun pada saat terdakwa mengetuk tidak ada yang menjawab sehingga muncul inisiatif untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa langsung mendobrak pintu rumah milik saksi ASWINI Bin AMIR tersebut sehingga kunci pintu rumah rusak dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan melihat 1 (atu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR -S970 warna hitam abu-abu yang di simpan di atas kursi di ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu yang diambil Terdakwa adalah milik saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN sehingga haruslah dikembalikan kepada saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BIN AMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit keyboard music merek YAMAHA PSR-S970 warna hitam abu-abu;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NUR ASWINI Als WIWI Binti BAHARUDDIN
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SURIADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh KASMAWATI SALEH SKM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SURIADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)